

Telaah Perbandingan Metode Tafsir Maqāṣidī dan Ma'na cum Maghza dalam Penafsiran Al-Qur'an

Abstract

Izatul Muhidah Maulidiyah
IAT UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
19105030038@student.uin-suka.ac.id

Aida Mushbirotuz Zahro
IAT UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
19105030040@student.uin-suka.ac.id

This article discusses two methods of interpretation that are currently developing in Indonesia, namely the interpretation of Maqashidi and Ma'na cum Maghza. Through literature review, the focus of this paper is to dissect the methodological construction of both approaches through the important works both related to methodological reviews and studies that operationalize both methods. Ma'na cum Maghza is an approach that explicitly stands on the development of Hermeneutic theory to be adapted into a method of interpretation of the Qur'an, while the Maqashidi exegesis is an attempt at interpreting the Qur'an that looks at the aspect of the purpose of a verse being revealed. However, in general, this paper concludes that the interpretation of Maqashidi and Ma'na cum Maghza is a continuation of the history of the hermeneutics of the Qur'an in Indonesia. The approach of Ma'na cum Maghza and Tafsir Maqashidi both have contributed in the efforts to extract the meaning of the Qur'an, because it seeks to explore meanings that are in accordance with the needs of today's society. Thus, it is very likely that both come from the same root.

Publisher's note: Jurnal Moderasi stays neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.



Copyright: © 2021
by the authors.
Submitted for
possible open

access publication under the terms and
conditions of the Creative Commons
Attribution (CC BY NC SA) licence
(<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>)

Keywords: *tafsir, maqashidi, ma'na cum maghza, al-nisā' 34*

Abstrak

Artikel ini membahas dua metode penafsiran yang saat ini berkembang di Indonesia, yaitu tafsir Maqashidi dan Ma'na cum Maghza. Melalui telaah kepustakaan, fokus tulisan ini adalah membedah konstruksi metodologis kedua pendekatan tersebut melalui data-data berupa karya-karya penting baik terkait ulasan metodologis maupun kajian yang mengoperasionalkan kedua metode tersebut. Ma'na cum Maghza adalah pendekatan yang

secara eksplisit berdiri di atas pengembangan teori Hermeneutika untuk diadaptasi menjadi metode penafsiran Al-Qur'an, sementara tafsir Maqashidi merupakan upaya penafsiran al-Qur'an yang menilik pada aspek tujuan dari suatu ayat diturunkan. Namun demikian, secara umum, tulisan ini berkesimpulan bahwa tafsir Maqashidi dan Ma'na cum Maghza adalah kelanjutan dari sejarah hermeneutika Al-Qur'an di Indonesia. Pendekatan Ma'na cum Maghza dan Tafsir Maqashidi sama-sama memiliki kontribusi dalam upaya penggalian makna yang terkandung dalam ayat yang hendak ditafsirkan, karena berupaya menggali makna yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat masa kini. Dari persamaan tersebut tidak menutup kemungkinan bahwa keduanya berasal dari akar yang sama.

Kata Kunci: *tafsir, maqashidi, ma'nā cum maghza, al-nisā' 34*

Pendahuluan

Suatu kebenaran yang tidak dapat kita pungkiri mulai dari Al-Qur'an turun hingga saat ini adalah bahwasanya Al-Qur'an merupakan sumber pedoman utama umat Islam yang diturunkan oleh Allah Swt. kepada Nabi Muhammad saw. menggunakan Bahasa Arab. Kita sebagai umat Islam yang bukan bangsa Arab tentunya memerlukan sebuah penafsiran agar dapat memahami pedoman utama tersebut. Dalam rentang waktu yang begitu panjang, jelas penafsiran itu mengalami perkembangan yang sangat signifikan seiring berkembangnya tipologi, kemestian, dan tuntunan permasalahan yang terjadi di setiap zaman. Kerumitan, problematika, dan kendala permasalahan yang ada muncul akibat perubahan sosial dan budaya di setiap masyarakat. Saat ini, masyarakat Indonesia, banyak menemukan kesalahpahaman dalam proses memahami makna ayat Al-Qur'an. Mereka hanya membaca terjemah ayat Al-Qur'an dan memahaminya secara tekstualis apa yang tertera dalam teks tersebut. Akibatnya banyak sekali pergerakan-pergerakan yang mengatasnamakan Islam dan menggunakan landasan ayat Al-Qur'an yang berujung perpecahan dalam masyarakat. Karenanya, saat ini, akademisi Islam sedang berlomba-lomba mengembangkan metode-metode penafsiran untuk mempermudah masyarakat dalam memahami makna yang terkandung dalam ayat Al-Qur'an agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami petunjuk ayat tersebut.

Metode penafsiran yang dikembangkan oleh akademisi Islam di Indonesia diantaranya adalah Tafsir Maqashidi yang dicetuskan oleh Muhammad al-Talibi (Talbi) yang saat ini dikembangkan oleh Abdul Mustaqim dan Ma'na cum Maghza

yang dicetuskan oleh Sahiron Syamsuddin. Dalam pemaparannya, Abdul Mustaqim menjelaskan Tafsir Maqashidi merupakan salah satu model pendekatan penafsiran Al-Qur'an yang menitikberatkan pada upaya penggalian maksud-maksud Al-Qur'an (baik maqashid partikular maupun universal) dengan mendasarkan pada teori maqashid Al-Qur'an dan maqashid as-syari'ah sehingga nilai-nilai ajaran Al-Qur'an benar-benar mampu merealisasikan kemaslahatan dan menghindari *mafsadah* (kerusakan) dalam kehidupan manusia. Sedangkan Ma'na cum Maghza merupakan suatu pendekatan gabungan dari ulumul Qur'an, hermeneutika Islam, dan hermeneutika barat (Schleiermacher, Gadamer, dan Gracia) dimana seseorang akan menggali *al-ma'na al-tārikhi* (makna historis), *al-maghza al-tarikhi* (maksud utama ayat dari Allah Swt. kepada Nabi Muhammad saw. ketika ayat diturunkan), dan *al maghza al-mutaharrik* (relevansi/pesan utama untuk konteks zaman sekarang). Keduanya mempunyai aspek pendekatan yang hampir sama yakni untuk menggali maqashid atau tujuan utama ayat yang sedang ditafsirkan setelah menganalisis aspek kebahasaan dan atau konteks historis ayat Al Qur'an.

Dari kemiripan kedua aspek yang dimiliki oleh masing-masing metode penafsiran, penulis beranggapan bahwasanya perlu kiranya adanya perbandingan diantara kedua metode tersebut. Adanya kontribusi dalam upaya penggalian makna serta tujuan dalam langkah-langkah dalam kedua metode penafsiran membuat penulis ingin menelisik lebih lanjut sejauh mana letak persamaan dan dimana titik perbedaan yang signifikan diantara keduanya. Untuk mengungkap hal tersebut, penulis mengambil fokus kepada produk penafsiran masing-masing metode atas surat al-Nisā' ayat 34. Apakah terdapat kemungkinan tafsir Maqashidi merupakan pengembangan dari hermeneutika barat? Ataupun pendekatan Ma'na cum Maghza yang mendapatkan inspirasi dari tafsir Maqashidi? Atau memang keduanya merupakan pendekatan yang secara gamblang berbeda baik dari historis serta konteksnya? Melalui tulisan ini, penulis ingin menemukan titik pembeda yang signifikan dengan menganalisis metode kedua pendekatan tersebut yang akan diterapkan langsung dalam penafsiran ayat yang sama.

Penggagas Tafsir Maqashidi dan Ma'nā cum Maghza

Muhammad al-Thalibi (atau yang biasa dikenal dengan panggilan Muhammad Talbi) merupakan salah satu penggagas tafsir Maqashidi yang paling terkenal. Ia berasal dari Tunisia, lahir pada tanggal 16 September 1921. Ia menyelesaikan studinya di Paris, dan memperoleh gelar doktor dari jurusan sejarah di Universitas Sorbonne. Setelah lulus dari Universitas Sorbonne, ia kembali ke

Tunisia dan bergabung dengan Universitas Tunisia sebagai professor dan dekan. Pada tahun delapan puluhan, ia mengepalai Komite Kebudayaan Nasional di Tunisia dan kemudian bergabung dengan Dewan Nasional Kebangsaan di Tunisia pada tahun 1995. Pengalaman Intelektualnya terkenal mengenai sudut pandangnya tentang Islam, serta pemahaman tentang isi ayat-ayat al Qur'an dan interpretasinya.¹ Dengan kemampuan dan pengalamannya tersebut, al-Thalibi mampu melahirkan konsep maqashid dalam keilmuan penafsiran al Qur'an.

Adapun Ma'nā cum Maghza digagas oleh Sahiron Syamsuddin. Ia dilahirkan di tanah Cirebon pada 5 Juni 1968. Pada tahun 2020 Syamsuddin menjadi Plt Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta karena rektor pada saat itu mengalami naik jabatan menjadi BPIP NKRI. Ia menempuh pendidikan Strata 1 di UIN Sunan Kalijaga. Setelah lulus Syamsuddin meneruskan langkah studi pada tahun 1996 ke McGill Kanada dan S3 di Otto-Friedrich University of Bamberg Germany.² Dalam mendapati pengetahuan hermeneutika, ia langsung mendapati dari tokoh-tokoh yang secara langsung belajar kepada teoris hermeneutic seperti Schleiermacher.³ Dari kegigihannya, ia mampu menawarkan teori baru sebagai pendekatan dalam upaya menginterpretasikan al-Qur'an.

Syamsuddin merupakan salah satu pendukung utama teori hermeneutika ke Indonesia. Dengan kembalinya Syamsuddin ke Indonesia, diskursus mengenai hermeneutika Al-Qur'an mendapatkan sebuah dinamika tersendiri karena ia secara spesifik dan kongkret membincang kompatibilitas hermeneutika dengan *'ulūm al-Qur'ān*, membuat hermeneutika yang awalnya dinilai buruk, cenderung ditakuti, karena asal muasalnya sebagai metode dalam memahami al-Kitab, mendapat penerimaan yang lebih luas. Pemahaman agama yang dimiliki Syamsuddin menjadikan ia tidak takut untuk belajar di dunia Barat. Menurutnya belajar Islam di Barat tidak mampu membuat lemah keimanan seseorang, justru mampu membuat kuat keimanan jika memahami ilmu secara mendalam. Metode yang berhasil digagas oleh Sahiron Syamsuddin, *Ma'na cum Maghza* sebagai bentuk bukti bahwa beliau telah faham secara mendalam mengenai kajian Islam dan mampu menghubungkannya, bahkan mendamaikannya dengan kajian barat.⁴

¹ "الطالبي.. مفكر أباح الخمر والبيغاء وطالب بإلغاء الشريعة" accessed October 20, 2021, <https://www-aljazeera-net>.

² "Dr. Phil. Sahiron Syamsuddin, M.A. – Sunan Kalijaga Endowment Fund," accessed October 20, 2021, <https://www.sukawakaf.org/staff/sahiron-syamsuddin/>.

³ Didapati pada saat perkuliahan dengan Sahiron Syamsuddin pada mata kuliah Hermeneutika AL-Qur'an

⁴ "Mengenal Sahiron Syamsuddin, Pelopor Hermeneutika Tafsir di Indonesia," *Tafsir Al Quran | Referensi Tafsir di Indonesia* (blog), March 27, 2021, <https://tafsiralquran.id/mengenal-sahiron-syamsuddin-pelopor-hermeneutika-tafsir-di-indonesia/>.

Tafsir Maqashidi

Tafsir Maqashidi (*the Qur'anic interpretation in light of the higher intentions of the sharia*) merupakan tafsir yang berasal dari konsep *maqashid al-syari'ah*, atau bisa disebut juga tafsir yang menjelaskan ayat-ayat al-Qur'an dengan mempertimbangkan aspek-aspek *maqashid al-syari'ah* yang berkembang dalam wacana ilmu ushul fiqh. Corak tafsir ini mengasumsikan bahwa tugas seorang penafsir adalah menjelaskan tujuan-tujuan al Qur'an sebagai cerminan kehendak Allah Swt. Menurut Thahir Ibn 'Asyūr, tujuan utama al Qur'an yaitu menciptakan kebijakan individu, masyarakat, dan peradaban.⁵

Muhammad al-Thalibi (Talbi) berpendapat bahwa sejatinya al Qur'an memang berdialog dengan seluruh umat manusia. Dengan gagasan Talbi mengenai konsep maqashidnya *qira'at tarikhiah*, ia memetakan konsep tersebut ke dalam dua hal:

1. Seorang penafsir harus berupaya memahami isi ayat-ayat al Qur'an berdasarkan konteks saat al Qur'an diturunkan (*fī zurufi nuzūlihi*), bukan berdasarkan isolasi abstrak dari konteks tersebut. Dalam hal ini, bahan utama yang digunakan adalah ilmu *asbab an-nuzul*, baik dalam lingkup makro maupun mikro.
2. Seorang penafsir harus senantiasa memegang teguh prinsip maqashid (*muqarabah Maqashidiyah*) dalam menarik kesimpulan pesan suatu ayat. Maksudnya, seorang penafsir harus mempunyai pemikiran bahwa pesan yang diambil dari suatu ayat al Qur'an merupakan ide-ide dasar yang berlandaskan materi historis. Penafsir harus berusaha menghindari produk penafsiran yang “mengurung” historisitas manusia.⁶

Contoh penafsiran ayat menggunakan tafsir Maqashidi salah satunya pada Q.S Al-Nisā⁷ ayat 34 dan 35:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي
الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنِ اطَّعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

⁵ Syukron Affani, Tafsir Al-Qur'an dalam Sejarah Perkembangannya (Kencana, 2019).

⁶ Umayyah Umayyah, “Tafsir Maqashidi: Metode Alternatif Dalam Penafsiran Al-Qur'an,” *Diya Al-Afkar: Jurnal Studi al-Quran Dan al-Hadis* 4, no. 01 (2016).

وَأَنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۗ إِنَّ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ
بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَبِيرًا

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang ta`at kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menta`atimu, maka janganlah kamu mencari- cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah maha tinggi lagi maha besar.”

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakim itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal.”

Muhammad Talbi mengambil contoh pada topik mendidik istri dengan hukuman fisik (dipukul). Pengamatan pertama dan kedua yang dirujuk Talbi yakni pengamatan yang menyangkut kepentingan yang lebih besar dari pertanyaan tentang status pribadi. Talbi mencatat, pertama, bahwa masalah hukuman fisik terhadap perempuan terus berlanjut di masyarakat Barat dan, kedua, bahwa adanya pengurangan strata kaum perempuan yang lebih rendah dari laki-laki. Hal ini telah dibenarkan dalam teks-teks Kristen dan lainnya.⁷ Banyak kalangan yang menjadikan ayat ini sebagai acuan tentang kebolehan melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan memposisikan perempuan lebih rendah daripada laki-laki. Dalam hal ini Talbi mempunyai lima pendapat:

1. Hukuman fisik terhadap perempuan bukan menjadi sesuatu yang tabu bagi masyarakat Makkah. Hal ini dianggap lebih baik daripada mengubur perempuan hidup-hidup. Perlu diingat juga bahwasanya pemikiran pada zaman tersebut sudah jauh dibelakang dengan rasionalitas masa kini.
2. Kasus ini memang menjadi tradisi di masyarakat Madinah dan kalangan kaum Quraisy. Mereka menuntut kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Maka Rasulullah pun menyetujuinya.

⁷ Terence Lovat, *Women in Islam: Reflections on Historical and Contemporary Research* (Springer Science & Business Media, 2012).

3. Adanya kaitan erat antara konteks turunya ayat dan konflik internal. Talbi mengemukakan bahwa ayat ini bukan hukuman bagi kaum perempuan, akan tetapi sebagai suatu solusi akan masalah yang ada di Madinah pada saat itu. Talbi mengatakan bahwa terdapat keterkaitan antara ayat 34 dengan suatu pertimbangan ayat 35. Ayat 34 surah an-Nisā' ini turun pada tahun ke-3 Hijriyah, Ketika Madinah mengalami kompleksitas politik. Mulanya Rasulullah mengeluarkan perundang-undangan yang cukup progresif terhadap kaum perempuan. Sejarah awal Islam menceritakan bahwa terdapat gerakan feminis yang cukup dominan pada masa itu. Akan tetapi muncul ketegangan antara kaum feminis dan kaum anti-feminis yang semakin lama semakin bertambah. Dalam konteks inilah akhirnya ayat ini diturunkan, yang bertujuan mencegah konflik internal tersebut. Hal ini dianggap mempunyai kemadharatan yang lebih kecil daripada wahyu yang sifatnya agak sedikit mundur untuk sementara.
4. Talbi menolak secara tegas hukuman bagi perempuan dengan dipukul, karena ayat tersebut mempunyai redaksi dan konteks yang spesifik.
5. Talbi menganjurkan agar kembali kepada perundang-undangan Rasulullah sebelum ayat tersebut turun.⁸

Adapun baru-baru ini terdapat perkembangan dari tafsir Maqashidi. Abdul Mustaqim dalam suatu pertemuan kuliahnya menyampaikan bahwa terdapat suatu kaidah yang ia gagas. Beliau menyatakan bahwa “Tidak ada suatu perintah atau kebolehan dalam suatu teks agama baik al Qur’an maupun hadits yang tidak memiliki tujuan. Tujuan tersebut adalah kemaslahatan dan menghindari kerusakan.”⁹

Ma’na cum Maghza

Ma’na cum Maghza berhasil diperkenalkan oleh Sahiron Syamsuddin sebagai bentuk hasil gagasannya yang berasal dari perkembangan dari teori hermeneutika yang ia dalami.¹⁰ Menurutnya hermeneutika sebagai ilmu mandiri mencakup empat hal: hermeneuze, praktik penafsiran dalam tradisi Islam telah memiliki

⁸ Umayah, “Tafsir Maqashidi: Metode Alternatif Dalam Penafsiran Al-Qur’an.”

⁹ Didapati pada saat perkuliahan dengan Abdul Mustaqim pada mata kuliah Tafsir Maqashidi.

¹⁰ “Ma’na-Cum-Maghza Sebagai Pendekatan Kontekstual dalam Perkembangan Wacana Hermeneutika Alquran di Indonesia - ProQuest,” accessed October 20, 2021, <https://www.proquest.com/openview/4b1634686100fed22e4e429e69c495cf/1?pq-origsite=gscholar&cbl=4902179>.

banyak produk penafsiran; metode penafsiran, metode sebagai langkah-langkah kongkret; pondasi metode penafsiran, cakupan hermeneutika pada poin ini populer dengan istilah filosofi Hermeneutika, yakni latarbelakang seorang peneliti menerapkan metode; dan filsafat Hermeneutika.¹¹

Hasil pengamatan Sahiron terhadap teori hermeneutika memberikan sumbangsih dalam klasifikasi hermeneutika, aliran hermeneutika Barat dan kontemporer. Hermeneutika Barat memiliki tiga aliran dengan kategori yang berbeda. *Pertama*, aliran obyektifis, yaitu kecenderungan yang berusaha memaknai teks secara obyektif, tanpa ada unsur subyektif di dalamnya. Penafsir berusaha menyampaikan makna yang dikandung teks sesuai dengan kehendak penulisnya. Grant R. Osbone menyebut golongan obyektifis dengan istilah *author-centered hermeneutics*. Upaya yang dilakukan aliran ini menekankan pada Analisis bahasa teks dan Analisis luar kebahasaan. Yang termasuk kepada aliran ini diantaranya Friedrich Schleimacher Dilthey Wilhelm, dan Hirsch. *Kedua*, aliran subyektifis atau "*reader-centered hermeneutics*." Pada aliran subyektivitas, pemahaman lebih difokuskan pada (oleh) pembaca. Lebih lanjut, aliran ini juga terbagi kepada tiga sub-kategori, yaitu dekonstruksi, postruktualisme, strukturalisme. Untuk mendukung posisinya, aliran ini mengemukakan beberapa argument. *Pertama*, menangkap makna orsinil dari penulis teks merupakan hal utopi, karena mufasir tidak memiliki akses untuk sampai ke pemilik teks. *Kedua*, makna berbeda akan bermunculan dari pembaca yang beragam dalam gagasannya. Makna teks hanya diterima melalui Analisis aspek Bahasa dan symbol yang ada dalam teks yang menjadi obyek kajian.

Ketiga, aliran *Obyektifis Cum Subyektifis*, yaitu aliran yang berusaha memposisikan gagasan yang dikemukakan ada diantara dua aliran sebelumnya. Kecenderungan ketiga ini berusaha untuk menyeimbangkan antara pencarian makna asal teks dan peran pembaca dalam memaknainya. Gagasan yang masuk dalam aliran ini diantaranya dikemukakan oleh Jorge J. E. Gracia dan Hans-Georg Gadamer. Gracia mengungkapkan bahwa dalam suatu penafsiran terdapat obyektivitas dan subyektivitas secara bersamaan, namun seberapa tingkat obyektivitas dan subyektivitas memiliki rentang yang berbeda-beda.¹²

Aliran Hermeneutika Kontemporer dikelompokkan oleh Syamsuddin menjadi tiga kategori pokok. *Pertama*, *Quasi-obyektivis-konservatif/Tradisional* Aliran ini memiliki

¹¹ Sahiron Syamsuddin, *Hermeneutika Pengembangan Ulumul Qur'an* (Yogyakarta: Nawesea Press, n.d.), 20.

¹² Syamsuddin, 43-50.

pandangan bahwa upaya dalam menafsirkan al-Qur'an harus berusaha semaksimal mungkin memahami apa yang mungkin dimaksud dalam teks al-Qur'an, atau paling tidak memahami bagaimana teks al-Qur'an dipahami oleh audiens I (Nabi Muhammad SAW). Langkah-langkah yang ditempuh aliran ini dalam menafsirkan al-Qur'an adalah Analisis linguistic (apa yang dimaksudkan orang Arab abad 7) dan setiap kosakata dari zaman ke zaman. Dalam kelompok ini terdapat sub-kategori aliran tekstualis dan semi tekstualis.

Kedua, kelompok subyektivis. Salah satu tokoh yang masuk dalam kategori ini adalah Hassan Hanafi. Ia mengungkap bahwa seorang *mufasir* harus punya agenda dalam upaya merubah masyarakat yang dihadapi. Ada kritik terhadap kelompok ini bahwa mereka memiliki kecenderungan untuk mengendalikan makna al-Qur'an sesuai keinginan mufassir. *Ketiga*, Quasi-Obyektivis-Progresif. Secara sederhana, prinsip dari aliran ini adalah menjaga prinsip, tujuan teks (*maqashidnya*). Adapun tokoh-tokoh yang masuk dalam aliran ini diantaranya Fazlur Rahman dengan konsep *double movement*-nya, Muhammad al-Thalibi dengan konsep *al-tafsir al-Maqashidi* dan Nashr Hamid Abu Zayd dengan konsep *al-tafsir al-siyaqi*.¹³

Dari aliran terakhir ini Teori *Ma'na cum Maghza* (MCM) berasal. Dari teori yang digagas oleh Naasr Hamd Abu Zayd dan Fazlur Rahman yang meminjam hermeneutika sebagai metode penafsiran al-Qur'an muncul kategorisasi teoretis antara makna (*ma'na*) dan signifikasi (*maghza*). Kedua pemikir ini juga menjadi basis dari konstruksi *Ma'na cum Maghza* Sahiron Syamsuddin.¹⁴ Penafsiran al-Qur'an dengan metode ini pada intinya berusaha untuk mengungkapkan makna historis, signifikasi makna historis, dan signifikasi makna (fenomenal) dinamis.¹⁵

Dalam upaya pengungkapan makna historis dan signifikasi fenomenal historis, *mufasir* mencari makna awal teks sebagaimana yang dipahami oleh audiens I (Rasulullah Saw). Analisis tahap ini dilakukan dengan cara memahami kosakata dan strukturnya.¹⁶ Memahami kosakata dilalui dengan pendekatan Bahasa sedangkan memahami strukturnya dianalisis melalui segi makna yang terkandung didalamnya, bagaimana kata tersebut keterkaitannya dengan kalimat ataupun ayat

¹³ Syamsuddin, 51–60.

¹⁴ "Ma'na-Cum-Maghza Sebagai Pendekatan Kontekstual dalam Perkembangan Wacana Hermeneutika Alquran di Indonesia - ProQuest."

¹⁵ Sahiron Syamsuddin, ed., Pendekatan Ma'na Cum Maghza Atas al-Qur'an Dan Hadis: Menjawab Problematika Sosial-Keagamaan Di Era Kontemporer (Bantul: Lembaga Lambang Kata, 2020), 09.

¹⁶ Syamsuddin, 09.

sesudah dan sebelumnya.¹⁷ Pada tahapan pertama ini, yang menjadi target pemahaman merupakan bagaimana kata yang dijadikan kajian digunakan pada Abad ke-7 oleh bangsa Arab. Untuk lebih memahaminya secara teliti, penafsir melakukan analisis intratektual¹⁸ dan interkstual.¹⁹ Setelah memahami dari bahasan kata, maka konteks historis pada saat wahyu diturunkan perlu dan penting untuk diperhatikan, baik historis yang bersifat mikro²⁰ ataupun makro.²¹ Dari analisis yang dilalui ini lah mufasir bisa menggali *maqsad* atau *maghza al-ayat* (tujuan atau prinsip hakikat dari ayat).²²

Kemudian dalam upaya memahami signifikasi fenomenal dinamis, mufasir akan berupaya untuk mengontekstualisasikan *maqsad* yang sudah didapati terhadap konteks zaman sekarang. Langkahnya, mufasir menentukan kategori ayat, apakah masuk dalam ayat teologi, muhkamat, atau ayat kisah. Dan dari pemahaman signifikasi historis akan dikonstruksi secara lebih luas signifikansi kontemporernya, yaitu yang terhubung dengan konteks kekinian. Pada tahapan ini subyektifitas seorang mufasir akan mulai muncul, karena mufasir akan berusaha untuk mengomunikasikan antara apa yang tertulis/terkandung dalam teks al-Qur'an dengan realita kehidupan kekinian. Namun pada tahap inilah hakikat prinsip al-Qur'an mampu dibuktikan, yakni *ṣāliḥ li kulli zamān wa makān*. Ketika semua tahapan telah dilakukan secara sungguh-sungguh, maka seorang penafsir akan mampu mengungkap makna simbolik ayat al-Qur'an, dimana ayat al-Qur'an akan memiliki makna zahir, bāṭin, ḥad, dan *matla'*. Untuk perkembangan penafsiran maka ayat al-Qur'an akan mampu dianalisis dengan perspektif yang lebih luas setelah mendapati makna literal, signifikasi makna historis.²³

¹⁷ Disampaikan oleh Sahiron Syamsuddin dalam perkuliahan Hermeneutika al-Qur'an

¹⁸ Intratektualitas merupakan upaya memahami kata dengan cara membandingkan bagiamna kata tersebut digunakan pada penempatan ayat yang berbeda. Sehingga mampu memberikan pemahman bagiaman makna dasar, makna relasi dan juga makna dinamis dari Lafaz tersebut

¹⁹ Intertktualitas merupakan upaya memahami kata dengan cara membandingkan kata tersebut dengan penggunaan yang ada di literature selain darinya. Dalam hal penafsiran ayat al-Qur'an upaya ini dilakukan dengan cara membandingkan kata yang ada di suatu ayat dengan Hadis Nabi, puisi Arab, literature klasik, teks Yahudi Nasrani, ataupun literature yang ada pada saat wahyu (ayat) tersebut diturunkan.

²⁰ Konteks historis mikro merupakan kejadian yang mengirirngi ataupun menjadi penyebab wahyu diturunkan.

²¹ Kontek historis makro merupakan keadaan sosial, budaya, politik, ekonomi bangsa Arab pada saat wahyu diturunkan.

²² Syamsuddin, Pendekatan Ma'na Cum Maghza Atas al-Qur'an Dan Hadis: Menjawab Problematika Sosial-Keagamaan Di Era Kontemporer, 10-13.

²³ Syamsuddin, 13-17.

Dalam implementasi teori Ma'nā cum Maghza, Sahiron Syamsuddin di antaranya melakukan penafsiran terhadap menggunakan Qs. Al-Nisā' ayat 34. Ayat tersebut membahas perihal kepemimpinan dalam ranah keluarga. Selain penggagasnya sendiri, penafsiran ayat tersebut dengan pendekatan Ma'na cum Maghza juga dilakukan oleh Zainal Abidin dengan fokus kajian yang berbeda. Upaya reinterpretasi yang dilakukan oleh Zainal Abidin telah mendapatkan suntingan dari penggagas teori Ma'na Cum Maghza, Sahiron Syamsuddin.

Upaya reinterpretasi ayat tersebut oleh Abidin dimulai dengan memaparkan bagaimana ulama klasik dan ulama modern menafsirkannya, lalu kemudian ditelaah ulang menggunakan pendekatan Ma'na cum Maghza. Analisis bahasa dilakukan atas masing-masing kata. *Pertama*, *al-rijāl* dijelaskan makna dasar, derifasi, serta kata-kata lain yang memiliki keterikatan dengannya. Lafaz tersebut terdiri dari huruf ر ج ل yang mampu membentuk Lafaz *rijl* (kaki), *rijlah* (tumbuh-tumbuhan), dan *rajul* sebagai bentuk negasi dari perempuan (laki-laki). Untuk analisis ini, mereka juga menggunakan rujukan kamus bahasa Arab, seperti Lisān al-^ḥArab karya Ibnu Manẓūr. Dalam kamus ini, *al-rijāl* dijelaskan sebagai *min naw' al-insān min khilāf al-mar'ah* (jenis manusia yang bukan perempuan). Selain itu juga disebutkan bahwa kata ini digunakan untuk manusia yang berjenis laki-laki sesudah masa anak-anak. Pendapat tersebut dikuatkan dengan adanya Qs. Al-Baqarah [2] : 282. Kemudian Abidin menyuguhkan bagaimana makna Lafaz tersebut dari karya-karya tafsir, seperti tafsir Jalālain. Disebutkan bahwa laki-laki beragama Islam berakal baligh dan merdeka. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa penyebutan *rajūl* memiliki kriteria bukan hanya karena jenis kelaminnya semata. Kata *al-rijāl* dalam al-Qur'an disebutkan sebanyak 55 kali dengan ragam makna yang berbeda sesuai dengan konteks ayatnya. Di antara makna-makna tersebut adalah gender laki-laki (Qs. Al-Baqarah [2] : 282), orang (Qs. Al-A'raf [7] : 46), Nabi atau Rasul (Qs. Al-Anbiya' [21] : 7), tokoh masyarakat (Qs. Yasīn [36] : 20), dan budak (Qs. Al-Zumar [39] : 29).

Kata *kedua* yang dikaji adalah *qawwām*. Lafaz ini adalah bentuk *ṣiġhah mubālaghah* yang berasal dari kata dasar *qā'im* dengan *faidah lī taksir* (menunjukkan makna banyak). Bentuk derevasinya berasal dari kata *qama-yaqūmu-qiyāman* yang memiliki makna berdiri. Dengan demikian, frase *al-rijālu qawwāmuna 'alā al-nisā'* secara leksikal bermakna bahwa yang patut menjadi pemimpin hanya manusia dengan jenis laki-laki. Ada ketimpangan gender dalam pemkanaan ini. Al-Ashfahani mengungkapkan pendapatnya bahwa lafaz tersebut jika dikorelasikan dengan seseorang akan memunculkan dua makna yang bisa diterapkan, *taskhīr* (menundukkan) dan *ikhtiyār* (memilih). Dengan demikian, dapat dipahami bahwa

kepemimpinan seorang laki-laki atas perempuan tidak bisa diterapkan secara langsung, namun mampu untuk diusahakan. Sedangkan menurut Ibn Manzūr, Lafaz tersebut memiliki faidah *al-muhāfadzah* dan *al-Ishlah*. Di samping itu, dalam *al-Jalālayn*, konstruksi ini dimaknai *musallitūn* (menguasai).²⁴

Ketiga, *al-Nisā'*, yaitu bentuk jamak dari *al-mar'ah*, yang bermakna perempuan yang telah dewasa. Dalam al-Qur'an terdapat redaksi lain yang menunjukkan jenis manusia perempuan, seperti *al-unṣā'*. Namun *al-unṣā'* mempunyai makna perempuan secara umum, baik perempuan yang masih balita ataupun yang telah berusia lanjut. Lafaz *al-Nisā'* di dalam al-Qur'an diulang sebanyak 59 kali dengan berbagai makna, sesuai dengan konteks penempatan, diantaranya gender perempuan (Qs. Al-Nisā' [4] : 7 dan 32) dan istri-istri (Qs. Al-Baqarah [2] : 222 dan 223).

Keempat, penggalan ayat *bi-mā faḍḍala-llāhu ba'ḍahum 'alā ba'ḍin wa bi-mā anfaqu min amwālihim* “ (karena Allah mengutamakan sebagian mereka di atas sebagian yang lain dan karena mereka memberi nafkah dari harta mereka).²⁵ Pada penggalan ayat ini, terdapat satu kata yang perlu diperhatikan, yakni kata *faḍḍala*. Laki-laki dipilih menjadi pemimpin entah dalam cakupan keluarga atau pemerintahan karena kelebihan yang dimilikinya. Guna memahaminya secara mendalam, peneliti melalui tahapan analisis intratekstual mendampingi kata serupa dengan ayat lain yang ada dalam al-Qur'an.²⁶ Hasil perbandingan memberikan data bahwa seseorang bisa memiliki nilai lebih dibandingkan dengan orang lain, sebagaimana nabi satu dengan yang lain yang memiliki nilai lebih. Artinya, kelebihan bukan memandang perbedaan jenis kelamin.²⁷ Tahapan intertekstualitas akan diterapkan jika dirasa dibutuhkan.²⁸ Pada tulisan ini, analisis interteks tidak dilakukan. Analisis Abidin langsung beranjak kepada Analisis historis.

Terkait analisis historis, Abidin menengok realita sistem tatanan keluarga bangsa Arab pada masa Nabi Muhammad Saw. Tatanan sistem keluarga Ketika itu mengandung nilai baik dan buruk. Hal demikian tentunya ditentukan pelaku dalam mengimplementasikannya, secara negatif ataupun positif menurut

²⁴ Syamsuddin, Pendekatan Ma'na Cum Maghza Atas al-Qur'an Dan Hadis: Menjawab Problematika Sosial-Keagamaan Di Era Kontemporer, 321–22.

²⁵ Syamsuddin, Hermeneutika Pengembangan Ulumul Qur'an, 154.

²⁶ Lihat Qs. Al-Baqarah [2] : 253, Qs. Al-Nisa' [4] : 32, Qs. An-Nahl [16] : 71, Qs. Al-Isra' [17] : 21 dan 55.

²⁷ Syamsuddin, Pendekatan Ma'na Cum Maghza Atas al-Qur'an Dan Hadis: Menjawab Problematika Sosial-Keagamaan Di Era Kontemporer, 323.

²⁸ Syamsuddin, 12.

pandangan moral. Sistem patriarki yang diterapkan oleh masyarakat bangsa Arab pada saat itu dinilai negatif oleh pandangan moral, karena lelaki menerapkan suatu penindasan terhadap perempuan.²⁹ Dalam buku sejarah Sosial Umat Islam karya Ira M. Lapidus, dijelaskan bahwa masyarakat Arab pra Islam dibangun oleh kekeluargaan, kekerabatan, keturunan dan ikatan etnis, keluarga patriarki yang terdiri dari ayah, ibu dan anak. Sistem patriarki ini menurun melalui garis keturunan seorang laki-laki.³⁰ Sistem patriarki menjadi sistem tatanan keluarga, dimana seorang laki-laki menjadi pokok segalanya. Pada saat tersebut yang mampu menjadi pemimpin hanyalah laki-laki, karena kemampuannya dalam memberikan nafkah dan kelebihan lainnya. Sistem tersebut bersifat kultural, bukan sebuah norma yang harus diimplementasikan.³¹

Sedangkan latar belakang Qs. Al-Nisā' [4] : 34 ini turun atas konflik intra keluarga antara Sa'd ibn al-Rābi' dan istrinya, Ḥabībah binti Zaid ibn Abī Zubair. Sa'd memukul Ḥabībah karena istrinya dinilai *nusyūz*. Berawal dari kejadian tersebut, Ḥabībah mengadu kepada ayahnya, dan kemudian ayahnya melaporkan kejadian tersebut kepada Rasulullah Saw. Dengan bijak, Rasulullah memberikan anjuran kepada Ḥabībah untuk memukul suaminya secara sama (*qiṣāṣ*). Kemudian Rasulullah Saw bersabda : “*Kita menginginkan suatu cara, Allah menginginkan cara yang lain. Dan yang diinginkan Allah itulah yang terbaik*”. Dengan demikian, hukum *qiṣāṣ* gugur. Ayat tersebut juga menjelaskan pemberian sifat kepada perempuan *qānitāt* dan *ḥāfiẓāt* oleh Allah Swt.³²

Dari *sabab al-nuzūl* ayat dapat disimpulkan bahwa Islam datang melalui utusan-Nya berupaya menghilangkan unsur penindasan, termasuk dalam hal penyelesaian masalah intra keluarga. Dalam tatanan budaya atau tradisi sebelumnya, lelaki memukul istri, bahkan dengan pukulan yang melukai. Namun, Islam memberikan perbaikan melalui wahyu yang diturunkan Tuhan. Al-Qur'an dengan ungkapan *wallāṭī takhāfūna nusyūzahunna fa'izūhunna wa-hjurūhunna fī al-maḍājī' wa-ḍribūhunna*. Ungkapan tersebut memberikan pendidikan terhadap laki-laki bagaimana cara mengatasi istri ketika tidak taat.³³ Tahapan-tahapan yang ditawarkan tentunya tahapan yang penuh moral. Tahapan yang ditawarkan bisa

²⁹ Syamsuddin, Hermeneutika Pengembangan Ulumul Qur'an, 156.

³⁰ Syamsuddin, Pendekatan Ma'na Cum Maghza Atas al-Qur'an Dan Hadis: Menjawab Problematika Sosial-Keagamaan Di Era Kontemporer, 324-25.

³¹ Syamsuddin, Hermeneutika Pengembangan Ulumul Qur'an, 154.

³² Syamsuddin, Pendekatan Ma'na Cum Maghza Atas al-Qur'an Dan Hadis: Menjawab Problematika Sosial-Keagamaan Di Era Kontemporer, 325.

³³ Syamsuddin, Hermeneutika Pengembangan Ulumul Qur'an, 155.

dilakukan secara berurutan: memberikan nasihat, meninggalkan ranjang, memukul tanpa melukai sebagai bentuk pengajaran.³⁴ Penjelasan tersebut memberikan konteks sejarah sosial dan budaya bangsa Arab pada saat wahyu diturunkan yang berupaya memberikan masukan moral dalam kultur bangsa Arab pada saat itu.

Menurutnya, ayat diatas memiliki pesan-pesan perihal kepemimpinan dalam keluarga. *Pertama*, dalam sistem tananan keluarga, suami ataupun istri boleh menjadi pemimpin. Boleh laki-laki menjadi pemimpin, Istri menjadi pemimpin, atau bahkan keduanya sama-sama menjadi pemimpin, asal masing-masing tidak ada penindas ataupun yang ditindas. Baik buruknya sistem, bergantung pada penerapannya. *Kedua*, yang menjadi pemimpin dalam keluarga, seyogyanya yang memiliki kelebihan, baik kelebihan dalam pemberian nafkah, religiuitas, ataupun pengalaman. Hal demikian dapat disimpulkan dari firman Allah *bi mā faḍḍala Allāhu wa bi-mā anfaqū min amwālihim*. Jika istri memiliki kelebihan dari suami maka istri boleh menjadi pemimpin, namun jika secara tidak sengaja suami memiliki kelebihan daripada istri, maka suami boleh jadi pemimpin dalam keluarganya.

Ketiga, pada pesan (maghza) ayat poin ketiga ini disimpulkan dari Lafaz *faṣṣālihātu qānitātun hāfidzātun li al-ghaybi bi mā hafidzallāhu*. Seorang bawahan harus membantu atasannya demi kemashlahatan bersama. Andaikata yang menjadi seorang pemimpin adalah suami, maka istri harus membantunya, begitupula sebaliknya. *Keempat*, ketika yang dipimpin dalam artian bawahan melakukan kesalahan, seyogyanya bagi seorang pemimpin memperingatkannya tanpa memberikan hukuman terhadapnya secara serta merta. Memberikan arahan menjadi awal dalam memperingatkannya, jika tidak bisa baru kemudian melakukan tindakan yang kiranya mampu menyadarkan, dan opsi langkah terakhir pemimpin baru berhak untuk memberikan hukuman. Maghza ayat ini dapat disimpulkan dari firman Allah Swt *wallātī takhāfūna nusyuzahunna fa-idzūhunna wa-hjurūhunna fī al-madzāji'l wa-dlribūhunna*. Tatanan yang ada berlaku bagi seorang suami ataupun Istri, bukan hanya bagi suami, ataupun hanya bagi istri.³⁵

Perbandingan Tafsir Maqashidi dan Ma'nā cum Maghza

³⁴ Syamsuddin, Pendekatan Ma'nā Cum Maghza Atas al-Qur'an Dan Hadis: Menjawab Problematika Sosial-Keagamaan Di Era Kontemporer, 324.

³⁵ Syamsuddin, Hermeneutika Pengembangan Ulumul Qur'an, 154-57.

Tafsir Maqashidi yang dicetuskan oleh Talbi tidak berhenti sampai situ saja. Akan tetapi hingga saat ini tafsir Maqashidi terus berkembang dan melahirkan metode-metode yang memperkaya khazanah keilmuan keserjanaan ilmu tafsir. Salah satu metode tafsir Maqashidi yang cukup terkenal dalam periode ini adalah metode yang dikembangkan oleh Abdul Mustaqim. Pada analisis ini penulis mencoba menerapkan penafsiran Talbi ke dalam metode yang ditawarkan oleh Abdul Mustaqim. *Pertama*, melakukan analisis kebahasaan. Dalam tahapan ini, lafaz yang difokuskan oleh Talbi adalah *fa'idzūhunna wa-hjurūhunna fī al-maḍāji' wa-ḍribūhunna* yang mempunyai makna “peringatkanlah mereka; pisahkan mereka dari tempat tidur; pukul mereka.”³⁶ *Kedua*, Memilah antara pokok dan cabang, dan antara sarana dan tujuan. Pada bagian metode ini, penulis tidak menemukan penafsiran yang cocok dari Talbi dengan metode kedua yang ditawarkan oleh Abdul Mustaqim.

Ketiga, memahai konteks historis (mikro-makro). Dalam pandangan Talbi, titik analisis paling sentral dalam penerapan *asbab al-nuzul* pada tafsir Al-Qur'an 4:34 adalah rekonsiliasi proyek ‘feminisme’ pada tahun ke-tiga Hijriyah dengan kemenangan nyata yang melekat pada ayat ‘anti-feminisme’.³⁷ Ketika itu komunitas Muslim Madinah sedang dalam kondisi terpukul karena perang Uhud. Kondisi sosial politik saat itu sangat rentan akan perpecahan hanya karena hal kecil, salah satunya mengenai permasalahan “boleh atau tidaknya suami memukul istri.” Analisis ini dapat dilihat dari kasus Habibah bin Zayd dan suaminya, seperti yang tertulis dalam berbagai kitab Hadits. Suatu hari, Habibah yang merupakan orang Madinah, tidak menurut atas perintah suaminya, kemudian ia dipukul. Habibah tidak terima akan perlakuan suaminya. Disertai ayahnya, Habibah melaporkan dan menceritakan masalahnya kepada Rasulullah saw. Ayah Habibah berkata: “Apakah saya menyerahkan putri kesayangan saya hanya untuk dipukul?” Rasulullah saw. kemudian bersabda: “Dia (Habibah) dapat membalas (qiṣāṣ) dari suaminya.” Sebelum terjadi pembalasan, turunlah ayat 34 Surah Al-Nisā'. Kemudian Rasulullah bersabda: “Kita menginginkan sesuatu, Allah menginginkan yang lain, dan keinginan Allah-lah yang terbaik. Karenanya, pembalasan dibatalkan.”³⁸

³⁶ John Cooper et al., *Pemikiran Islam* (Erlangga, 2002).

³⁷ Lovat, *Women in Islam*.

³⁸ Faqihuddin Abdul Kodir, “Islam Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT): Pembahasan Dilema Ayat Pemukulan Istri (Al-Nisā', 4: 34) Dalam Kajian Tafsir Indonesia,” *Holistik* 12, no. 1 (July 1, 2011), <https://doi.org/10.24235/holistik.v12i1.80>.

Keempat, Mengelompokkan ayat secara sistematis, sesuai konsep yang diriset. Talbi mengelompokkan Q.S Al-Nisā':34 dengan Q.S Al-Nisā':35 dengan suatu pertimbangan yang terdapat pada ayat tersebut. *Kelima*, Menghubungkan penafsiran dengan teori maqashid. Talbi menggunakan pendekatan terhadap Al Qur'an (dan Hadits) menggunakan kaidah penafsiran yang berdasarkan pemahamannya mengenai *nash* tersebut dalam konteks historis (sejarah).³⁹ Selama tiga tahun pertama hijriyah, terjadi situasi kompleks sosial dan politik di Madinah. Talbi mengemukakan bahwasanya Rasulullah mulanya membuat perundang-undangan bagi kaum muslimin yang cukup progresif. Hal ini dilatarbelakangi tuntutan kaum perempuan akan kesetaraan gender. Namun, kemudian turunlah Q.S Al-Nisā':34. Disinilah letak poin penting konsep *maqashidiyah*-nya, bahwasanya ayat ini turun untuk menyelesaikan konflik internal dalam konteks situasi politik yang sedang terjalin antara keduanya.⁴⁰

Keenam, Menyusun deskripsi penafsiran secara sistematis dan logis untuk menjadi kontruksi pengetahuan secara utuh. Talbi mengemukakan:

1. Hukuman fisik terhadap perempuan bukan sesuatu yang tabu bagi masyarakat Makkah. Hal tersebut sudah menjadi tradisi bagi mereka. Bagaimanapun pemukulan lebih baik dari penguburan hidup-hidup.
2. Tradisi tersebut menuntut kaum perempuan untuk mengajukan kesetaraan antara kaum laki-laki dan perempuan. Kemudian Rosul menyetujuinya.
3. Konteks historis turunya ayat tersebut bertepatan adanya konflik internal di Madinah, sehingga Allah menurunkan ayat tersebut untuk meredakan konflik yang terjadi.
4. Talbi menegaskan akan penolakannya terhadap pemukulan perempuan, karena ayat tersebut turun dalam konteks dan redaksi yang spesifik. Perlu diingat bahwasanya pemikiran zaman tersebut sudah jauh dibelakang dengan rasionalitas saat ini.
5. Talbi menganjurkan untuk condong kepada aturan Rosulullah saw sebelum ayat tersebut turun.⁴¹

Ketujuh, Menyimpulkan hasil penafsiran. Penafsiran Talbi mengenai Q.S Al-Nisā':34 yaitu ayat ini harus dilihat dari segi konteks sosial historis yang terjadi

³⁹ John Cooper et al., *Islam dan Kemodenan* (ITBM, 2008).

⁴⁰ Cooper et al., *Pemikiran Islam*.

⁴¹ Kodir, "Islam Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)."

ketika ayat ini turun. Orang dapat memahami kandungan antifemenisme pada ayat ini melalui konteks turunnya ayat tersebut, sehingga dapat dipahami bahwa ayat ini mencerminkan kondisi temporer di Madinah saat itu, bukan semata-mata ajaran universal Allah Swt. Allah Swt menurunkan ayat ini untuk meredakan konflik internal yang terjadi. Maka dari itu, Talbi juga membidik etika universal dan nilai kebenaran pada sumber ini. Etika dan nilai tersebut seperti mencintai kebaikan dan keadilan, serta menghindari kerusakan dan kejahatan. Hal ini selaras dengan prinsip Al Qur'an *al-amr bil ma'ruf wa'l-nahy 'an al-munkar* (menegakkan kebaikan dan menolak keburukan).⁴²

Dari penjelasan mengenai penerapan analisis tafsir maqashidi di atas, terdapat satu dua hal yang perlu ditulis terkait dengan kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan tafsir Maqashidi ditunjukkan dari landasannya, yaitu mewujudkan *masalah* yang mampu menengahi dua aliran utama penafsiran (tafsir tekstualis dan tafsir kontekstualis). Metode yang dikembangkan oleh Abdul Mustaqim diatas sudah menunjukkan secara jelas bahwa metode tersebut mewakili dua aliran tersebut. Tahapan analisis kebahasaan menunjukkan tafsir tekstualis, dan pada tahap memahami konteks historis menunjukkan tafsir kontekstualis. Tidak hanya itu penafsiran dari Talbi sesuai dengan mayoritas metode yang dikembangkan oleh Abdul Mustaqim. Hal ini berarti, walaupun tafsir Maqashidi terus mengalami perkembangan dalam kajiannya, namun masih tetap konsisten dalam *basic* teori tafsir Maqashidi.

Di samping mempunyai kelebihan, tentunya tafsir Maqashidi juga mempunyai kekurangan. Dilihat dari Analisis penafsiran Talbi ke dalam metode tafsir Maqashidi Abdul Mustaqim, terdapat kerumpangan dalam metode kedua. Penulis tidak menemukan Analisis penafsiran Talbi yang tepat untuk metode kedua yang ditawarkan oleh Abdul Mustaqim yakni memilah antara pokok dan cabang, dan antara sarana dan tujuan. Selain itu penulis juga belum menemukan kaidah spesifik yang dikhususkan dalam teori Maqashidi. Hanya terdapat kaidah-kaidah turunan, seperti kaidah *ushuliyah*. Tentunya, hal ini sedikit menyulitkan bagi peneliti ataupun penafsir dalam mengkaji tafsir Maqashidi itu sendiri.

Penafsiran dengan menggunakan pendekatan *Ma'na cum Maghza* berusaha mengungkap kebenaran al-Qur'an melalui tahapan-tahapan tentu akan memberikan kemudahan bagi penafsir. *Pertama*, Analisis kebahasaan, melalui investigasi ayat lain yang dirasa memiliki konteks yang sama dengan ayat yang dianalisa, khususnya dalam konteks kebahasaan. Dalam teori *'ulūm al-Qur'an* hal

⁴² Cooper et al., *Pemikiran Islam*.

demikian disebut dengan istilah *munasabat al-ayat*. Salah satu tujuannya adalah mencari makna awal teks yang dipahami audiens I (Rasulullah Saw). Ayat yang digunakan contoh diatas dengan pendekatan *Ma'na cum Maghza* akan menganalisis bahasa yakni pada bagian Lafaz *bī-mā fadldlala Allahu wa bi mā anfaqū min amwālihīm, fa-as shālihātu qānitātun hāfidzātun li al-ghaybi bi mā hafidzallāhu, wallāti takhāfūna nusyuzahunna fa-idzūhunna wa-hjurūhunna fi al-madzāji'i wa-dlribūhunna*. Analisis bahasa ini akan menggunakan ayat al-Qur'an (intratekstualitas), kamus, literatur arab klasik (intertekstualitas), yang mampu memberikan petunjuk bagaimana Bahasa yang menjadi kajian riset dipahami oleh masyarakat arab pada saat wahyu diturunkan.

Setelah analisis bahasa, perhatian beranjak terhadap analisis historis, dalam hal ini supaya mengetahui signifikansi penerapan makna ayat yang dianalisis dengan zaman kekinian. Dalam hal ini tentunya akan didapati prinsip dasar (makna hakikat) ayat. Dalam contoh penafsiran di atas, dijelaskan bahwa ia memiliki empat maghza (signifikansi). *Pertama*, pemimpin dalam keluarga boleh jadi suami ataupun istri, atau bahkan keduanya. *Kedua*, yang memiliki nilai lebih seyogyanya yang menjadi pemimpin dalam keluaraga. *Ketiga*, saling bekerjasama. *Keempat*, dalam memberikan hukuman apabila bawahan melakukan kesalahan, supaya dilakukan dengan penuh moral, sesuai tahapan-tahapan yang ditawarkan oleh ajaran agama Islam.⁴³

Pendekatan *Ma'na cum Maghza* dengan pendekatan Maqashidi sebagai metode dalam merienterpretasi ayat al-Qur'an menurut analisis penulis memiliki perbedaan. Dalam pendekatan *Ma'na cum Maghza* terdapat adanya tahapan membangun signifikansi fenomenal dinamis. Poin tersebut tidak penulis dapati dalam teori tafsir Maqashidi. Sedangkan dalam *Ma'na cum Maghza*, penulis mendapati penggalian *maqsad* ayat, hal demikian tentunya serupa dengan teori Maqashidi, menafsirkan al-Qur'an dengan mempertahankan prinsip dasar syariat agama Islam. Sederhananya, teori tafsir Maqashidi berhenti terhadap proses penggalian *maqsad* ayat (*maghza al-ayah*) sedangkan dalam pendekatan *Ma'na cum Maghza* setelah mendapati *maqsad* ayat (*maghza al-ayah*) berlanjut untuk membangun signifikansi fenomenal dinamis darinya. Pada tahap ini, *mufasir* berusaha untuk mengkontekstualisasikan *maqsad* ayat (*maghza al-ayah*) dengan zaman kekinian. Bukan hanya berusaha mengontekstualisasikan, seorang mufasir akan berusaha mengembangkan definisi guna menerapkannya sesuai degan zaman pada ayat yang di-interpretasikan. Dalam proses merekontruksi

⁴³ Syamsuddin, Hermeneutika Pengembangan Ulumul Qur'an, 157.

signifikansi dinamis ini mufasir akan menggunakan perspektif (ilmu bantu) yang lebih luas. Hal demikian sebagai bentuk pengembangan maghza ayat menjadi lebih kuat karena disertai dengan argumen dengan batasan yang tidak terlalu meluas. Walaupun dalam teori Maqashidi tidak ada upaya untuk membangun signifikasi fenomenal Dinamis, namun melalui aspek maqсад yang didapati dalam proses interpretasi tentu akan diterapkan dalam zaman kekinian.

Kesimpulan

Terdapat berbagai pendekatan ataupun metode dalam upaya mengungkap hakikat makna yang terkandung dalam ayat al-Qur'an, diantaranya tafsir Maqashidi dan Ma'na Cum Maghza. Tafsir Maqashidi (*the Qur'anic interpretation in light of the higher intentions of the sharia*) merupakan tafsir yang berasal dari konsep *maqashid al-syari'ah*, atau bisa disebut juga tafsir yang menjelaskan ayat-ayat al-Qur'an dengan mempertimbangkan aspek-aspek *maqashid al-syari'ah* yang berkembang dalam wacana ilmu ushul fiqh. Corak tafsir ini mengasumsikan bahwa tugas seorang penafsir adalah menjelaskan tujuan-tujuan al-Qur'an sebagai cerminan kehendak Allah Swt. Sedangkan penafsiran dengan pendekatan *Ma'na cum Maghza* merupakan upaya mengali hakikat makna yang terkandung dalam ayat al-Qur'an melalui mengungkapkan makna historis, signifikasi makna historis, dan signifikasi makna (fenomenal) dinamis.

Pada prinsipnya, kedua metode ini adalah kelanjutan dari diskursus hermeneutika Al-Qur'an di Indonesia. Kajian ini juga menemukan bahwa terdapat persamaan dari metode tersebut. Kedua metode penafsiran sama-sama mengungkap hakikat makna dan prinsip suatu ayat dengan menganalisis bahasa maupun aspek yang mengelilinginya. Namun demikian, terdapat langkah lanjutan dari Ma'na cum Maghza yang tidak ada pada Tafsir Maqashidi, yakni upaya untuk merekonstruksi signifikasi dinamis. Dengan tahapan ini akan mampu membuktikan bahwa al-Qur'an sebagai pedoman yang *shālih li kullī zaman wā makān*.

Daftar Pustaka

- Affani, Syukron. Tafsir Al-Qur'an dalam Sejarah Perkembangannya. Kencana, 2019.
- Cooper, John, Ronald L Nettle, Muhammad Mahmoud, and Institut Terjemahan Negara Malaysia Berhad. *Islam dan Kemodenan*. ITBM, 2008.

- Cooper, John, Ronald L Nettler, Muhammad Mahmoud, and Wakhid Nur Effendi. *Pemikiran Islam*. Erlangga, 2002.
- “Dr. Phil. Sahiron Syamsuddin, M.A. – Sunan Kalijaga Endowment Fund.” Accessed October 20, 2021. <https://www.sukawakaf.org/staff/sahiron-syamsuddin/>.
- Kodir, Faqihuddin Abdul. “Islam Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT): Pembahasan Dilema Ayat Pemukulan Istri (Al-Nisā’, 4: 34) Dalam Kajian Tafsir Indonesia.” *Holistik* 12, no. 1 (July 1, 2011). <https://doi.org/10.24235/holistik.v12i1.80>.
- Lovat, Terence. *Women in Islam: Reflections on Historical and Contemporary Research*. Springer Science & Business Media, 2012.
- “Ma’na-Cum-Maghza Sebagai Pendekatan Kontekstual dalam Perkembangan Wacana Hermeneutika Alquran di Indonesia - ProQuest.” Accessed October 20, 2021. <https://www.proquest.com/openview/4b1634686100fed22e4e429e69c495cf/1?pq-origsite=gscholar&cbl=4902179>.
- Tafsir Al Quran | Referensi Tafsir di Indonesia. “Mengenal Sahiron Syamsuddin, Pelopor Hermeneutika Tafsir di Indonesia,” March 27, 2021. <https://tafsiralquran.id/mengenal-sahiron-syamsuddin-pelopor-hermeneutika-tafsir-di-indonesia/>.
- Syamsuddin, Sahiron. *Hermeneutika Pengembangan Ulumul Qur’an*. Yogyakarta: Nawesea Press, n.d.
- , ed. *Pendekatan Ma’na cum Maghza Atas al-Qur’an Dan Hadis: Menjawab Problematika Sosial-Keagamaan Di Era Kontemporer*. Bantul: Lembaga Lambang Kata, 2020.
- Umayah, Umayah. “Tafsir Maqashidi: Metode Alternatif Dalam Penafsiran Al-Qur’an.” *Diya Al-Afkar: Jurnal Studi al-Quran Dan al-Hadis* 4, no. 01 (2016).
- “الطالبي.. مفكر أباح الخمر والبغاء وطالب بإلغاء الشريعة” Accessed October 20, 2021. <https://www-aljazeera-net.translate.googleusercontent.com/encyclopedia/icons/2017/5/1/الطالبي-مفكر-أباح-الخمر-والبغاء-وطالب>.